



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
4. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.
5. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
6. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota;

7. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Selatan.
8. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Rahasia DPRD adalah suatu yang berkaitan dengan tugas yang menurut sifat dan bentuknya belum atau tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain.
10. Sanksi adalah tindakan/hukuman untuk memaksa Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mentaati Tata tertib dan Kode Etik DPRD atau menaati ketentuan Undang-Undang.
11. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakannya.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Tujuan disusunnya Kode Etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Barito Selatan, serta membantu Anggota dalam berperilaku melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada Negara, masyarakat;
- (2) Kode etik berasas objektivitas, keadilan, kebebasan dan solidaritas, dan asas Ignorantia Juris Neminem Exaust (Ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab).

BAB III
PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Sikap dan Perilaku

Pasal 3

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. Menegakan kebenaran dan keadilan;
- f. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
- g. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- h. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- i. Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Bertanggung jawab secara moral dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Bertanggung jawab secara moral dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan gender.

- (3) Bertanggung jawab moral secara kolektif dengan menghormati keberadaan lembaga DPRD.

BAB IV

PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 5

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, catatan dan sanggahan harus memperhatikan tata karma, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai Wakil Rakyat.

BAB V

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 6

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin lisan atau tertulis dari Pimpinan Fraksi dan Ketua Komisi, merupakan suatu pelanggaran kode etik;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Fraksi wajib melaporkan kepada Pimpinan Rapat/Sidang.
- (4) Saat Anggota DPRD menyampaikan pendapat dalam forum rapat, Anggota DPRD yang lain tidak boleh memotong pembicaraan sebelum yang bersangkutan selesai menyampaikan pendapatnya.
- (5) Anggota DPRD tidak diperkenankan meninggalkan ruang rapat saat rapat berlangsung, kecuali ada hal yang mendesak dan segera kembali keruang rapat.

- (6) Anggota DPRD dapat meninggalkan ruang rapat atas ijin Pimpinan rapat.

Pasal 7

- (1) Selama rapat berlangsung setiap Anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketentuan, dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Dalam setiap menghadiri rapat atau undangan, Pimpinan dan Anggota DPRD harus menggunakan pakaian yang ditetapkan dan sudah disesuaikan dengan undangan.
- (3) Diluar kegiatan seperti dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat berpakaian bebas, rapi, sopan dan pantas serta menggunakan lambang atau simbol DPRD Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota dilarang membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar daerah dan atau luar negeri, harus atas persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VII

KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

Bagian Kesatu

Konflik Kepentingan

Pasal 9

- (1) Anggota mempunyai hak dan suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain Karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
- (2) Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang berkaitan dengan keuangan Negara.

Bagian Kedua

Perangkapan Jabatan

Pasal 10

Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

HUBUNGAN DPRD

Bagian Kesatu

Jenis-jenis Hubungan DPRD

Pasal 11

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan hak kewajibannya meliputi :

1. Hubungan antar Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD;
2. Hubungan Anggota dengan Mitra Kerja;
3. Hubungan anggota dengan Lembaga di luar DPRD; dan
4. Hubungan Anggota dengan konstituen dan berbagai elemen masyarakat.

Bagian Kedua

Hubungan Antar Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 12

- (1) Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian.
- (2) Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD dilarang melakukan persaingan yang tidak sehat.
- (3) Terhadap Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, anggota harus bersikap hormat dan sopan, begitu pula sebaliknya pimpinan dan alat kelengkapan DPRD harus bersikap adil kepada anggota.

Bagian Ketiga

Hubungan Anggota dengan Mitra Kerja

Pasal 13

- (1) Anggota wajib bersikap adil, kritis dan professional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (2) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Bagian Keempat

Hubungan dengan Lembaga di luar DPRD

Pasal 14

- (1) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD wajib mengutamakan tugasnya sebagai anggota.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu kegiatan organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Hubungan DPRD dengan konstituen dan berbagai Elemen Masyarakat

Pasal 15

- (1) Melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan.
- (2) Menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD;
- (3) Melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB IX

RAHASIA

Pasal 16

Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB X

SANKSI, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 17

- (1) DPRD Kabupaten Barito Selatan menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis.

- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembelaan

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik berhak melakukan pembelaan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;
- (3) Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi;
- (4) Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD tidak terbukti telah melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib dan kode etik DPRD, Badan Kehormatan harus memberikan Rehabilitasi secara tertulis.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (Satu) Minggu setelah yang bersangkutan diputuskan tidak melanggar.

BAB XI

KETAATAN DAN PERBUATAN TIDAK PATUT

Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD wajib taat terhadap sumpah/janji.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan tidak patut antara lain:
 - a. Menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan kewenangan anggota DPRD;

- b. Menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
- c. Menggunakan jabatan sebagai anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai anggota DPRD; dan
- e. Terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 2 Desember 2019

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN**



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 16 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



SYAHRANI